



Dekonstruksi Tanggung Jawab Negara: Sebuah Analisis Wacana atas Pemulihan HAM Pasca Pelanggaran

Yulan Sari

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: yulansari88@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

This article critically analyzes the construction of the dominant discourse on state responsibility in the context of human rights (HAM) restoration following a violation. Employing a critical discourse analysis approach, this study not only maps the official narratives that often frame restoration as a final technical-legal act but also reveals the power relations, hidden assumptions, and marginalized contradictions within them. The research finds that the discourse of state responsibility is often reduced to mere procedural accountability, such as the establishment of courts or truth commissions, which can obscure substantive demands for transformative justice and structural change. Furthermore, the analysis demonstrates how this discourse tends to position victims as passive subjects receiving reparations, rather than active agents in the process of restoration and the redefinition of justice. The article concludes that deconstructing this dominant discourse is a crucial prerequisite for redefining a state responsibility paradigm that is more participatory, responsive to the needs of victims, and oriented toward the prevention of recurring violations. Consequently, the legal and policy framework for human rights restoration needs to shift from an administrative logic toward the recognition and rectification of the political and moral relationship between the state and its most vulnerable citizens.

Keywords: *Deconstruction; State Responsibility; Discourse Analysis; Human Rights Restoration; Human Rights; Transformative Justice*

Abstrak

Artikel ini menganalisis secara kritis konstruksi wacana dominan mengenai tanggung jawab negara dalam konteks pemulihan hak asasi manusia (HAM) pasca suatu pelanggaran. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, kajian ini tidak hanya memetakan narasi resmi yang seringkali membingkai pemulihan sebagai tindakan teknis-hukum yang final, tetapi juga mengungkap relasi kuasa, asumsi tersembunyi, serta kontradiksi yang termarginalkan di dalamnya. Penelitian menemukan bahwa wacana tanggung jawab negara sering direduksi menjadi pertanggungjawaban prosedural semata, seperti pembentukan pengadilan atau komisi kebenaran, yang justru dapat mengaburkan tuntutan substantif akan keadilan transformatif dan perubahan struktural. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bagaimana wacana ini cenderung memposisikan korban sebagai subjek pasif penerima reparasi, ketimbang agen aktif dalam proses pemulihan dan redefinisi keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi terhadap wacana dominan tersebut merupakan prasyarat penting untuk merumuskan kembali paradigma tanggung jawab negara yang lebih partisipatif, responsif terhadap kebutuhan korban, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran yang berulang. Implikasinya, kerangka hukum dan kebijakan pemulihan HAM perlu bergeser dari logika administratif menuju pengakuan dan pembenaran relasi politik dan moral antara negara dengan warganya yang paling rentan.

Kata Kunci: Dekonstruksi; Tanggung Jawab Negara; Analisis Wacana; Pemulihan HAM; Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Lanskap pasca pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seringkali diwarnai oleh tuntutan yang paradoks: di satu sisi, terdapat desakan untuk pemulihan segera bagi korban, dan di sisi lain, kebutuhan untuk membangun kembali legitimasi tata kelola negara (Ananda, 2021). Dalam menjawab tuntutan ini, negara kerap merespons dengan membangun suatu wacana resmi tentang

tanggung jawab dan pemulihan(Mawati et al., 2020). Wacana ini, yang termanifestasi dalam pidato resmi, kerangka hukum, mekanisme peradilan transisional, dan laporan komisi kebenaran, berfungsi tidak hanya sebagai peta jalan administratif tetapi juga sebagai narasi publik yang berusaha mendefinisikan makna dari keadilan itu sendiri. Pada titik inilah konstruksi wacana menjadi medan pertarungan yang kritis, di mana kekuasaan untuk memberi makna atas peristiwa, menetapkan kesalahan, dan merancang masa depan diperebutkan(Syafi'ie, 2020).

Namun, wacana dominan mengenai tanggung jawab negara dalam pemulihan HAM sering kali dianggap sebagai suatu kebenaran yang *taken for granted*. Ia dipresentasikan sebagai suatu kemajuan yang linear dari pelanggaran menuju akuntabilitas, dan akhirnya kepada rekonsiliasi. Pendekatan hukum positif cenderung mendominasi, dengan fokus pada pemenuhan elemen-elemen prosedural seperti penyelidikan, penuntutan, dan pemberian kompensasi. Meski elemen-elemen ini vital, reduksi wacana ke dalam bingkai teknis-hukum yang sempit berisiko mengasingkan proses pemulihan dari akar konflik yang sesungguhnya, yaitu ketimpangan struktural, relasi kuasa yang timpang, dan pengingkaran terhadap kemanusiaan korban. Pemulihan kemudian berpotensi menjadi sekadar ritual administratif, bukan sebuah transformasi sosial(Susmayanti, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan suatu pembacaan kritis terhadap wacana yang sudah mapan tersebut. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa bahasa dan narasi bukanlah cermin yang netral dari realitas, melainkan instrumen yang aktif membentuk realitas, memproduksi subjek, dan melanggengkan relasi kuasa tertentu. Pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) menjadi lensa yang tepat untuk membedah bagaimana wacana tanggung jawab negara dikonstruksi, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa. Pendekatan ini memungkinkan kita menginterogasi bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi lebih penting, apa yang diabaikan, disamarkan, atau dipinggirkan dalam narasi resmi tersebut(Bahar et al., 2023).

Dekonstruksi diarahkan pada kecenderungan wacana dominan untuk memusatkan tanggung jawab negara pada ranah prosedural-institusional. Dalam bingkai ini, tanggung jawab dianggap tuntas dengan dibentuknya pengadilan khusus, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, atau program reparasi yang distandardisasi. Mekanisme-

mekanisme ini, meski penting, sering kali beroperasi dalam logika manajerial negara yang berusaha menyelesaikan kasus dan menutup buku. Akibatnya, tuntutan korban dan masyarakat untuk keadilan transformatif—yang menuntut perubahan pada struktur politik, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan pelanggaran terjadi—kerap tereduksi atau bahkan dianggap sebagai gangguan terhadap proses rekonsiliasi yang diidealkan (Sudibyo & Rahman, 2021).

Lebih lanjut, konstruksi wacana ini secara implisit membentuk subjektivitas korban. Korban sering kali diposisikan sebagai objek belas kasihan negara, penerima pasif dari kompensasi dan pengakuan yang diberikan dari atas. Agensi dan suara mereka sebagai pelaku utama yang mengetahui secara langsung dampak pelanggaran dan bentuk pemulihan yang diinginkan cenderung termarginalkan. Wacana resmi, dengan kosakata hukum dan kebijakannya yang teknis, dapat menciptakan jarak baru yang justru menduplikasi kondisi ketidakberdayaan korban. Mereka diundang untuk bercerita, tetapi dalam format, batasan, dan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh logika negara (Nurhayati, 2017).

Jika wacana yang ada justru membatasi imajinasi tentang kemungkinan pemulihan yang substantif dan memberdayakan, maka dekonstruksi menjadi sebuah keharusan intelektual dan politik. Dekonstruksi bukan bertujuan untuk menghancurkan sama sekali gagasan tanggung jawab negara, melainkan untuk membongkar kemapanannya, mengungkap kontradiksi internalnya, dan membuka ruang bagi narasi tandingan (*counter-narratives*) yang berasal dari pengalaman dan perspektif korban serta kelompok rentan. Hanya dengan mengganggu kemapanan wacana dominan, ruang dapat tercipta untuk merumuskan ulang paradigma tanggung jawab (Audina, 2020).

Rekonstruksi paradigma tanggung jawab negara haruslah bergerak melampaui logika administratif menuju pengakuan akan dimensi relasionalnya. Tanggung jawab, dalam pandangan ini, bukan sekadar kewajiban hukum untuk memperbaiki (*duty to repair*), tetapi lebih mendasar sebagai kewajiban politik dan moral untuk mengakui (*duty to recognize*), membenarkan (*duty to rectify*), dan membangun

kembali hubungan kewargaan yang setara antara negara dengan mereka yang dilindunginya. Ini mensyaratkan pergeseran dari pemulihan sebagai produk yang diberikan negara, menuju pemulihan sebagai proses partisipatif yang mengembalikan agensi dan kehormatan korban (Huda et al., 2022).

Oleh karena itu, melalui analisis wacana kritis, artikel ini bermaksud untuk: (1) memetakan konstruksi wacana dominan tentang tanggung jawab negara dalam pemulihan HAM; (2) mengungkap asumsi, relasi kuasa, dan efek subjektivitas yang termuat di dalamnya; serta (3) mengajukan kerangka alternatif yang menempatkan keadilan relasional dan agensi korban sebagai inti dari tanggung jawab negara. Dengan demikian, kontribusi artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskusi teoritis dalam bidang hukum HAM, studi peradilan transisional, dan kebijakan publik, sekaligus menawarkan perspektif reflektif bagi para perancang kebijakan dan pegiat HAM dalam mendesain mekanisme pemulihan yang lebih adil dan bermakna.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) model Norman Fairclough, yang menganalisis wacana tidak hanya sebagai praktik teks, tetapi juga sebagai praktik sosio-kultural dan praktik kekuasaan. Data primer penelitian terdiri atas teks-teks resmi yang memproduksi wacana dominan tentang tanggung jawab negara dan pemulihan HAM, seperti putusan pengadilan kasus HAM, laporan komisi kebenaran (baik nasional maupun internasional), pidato pejabat negara, dokumen kebijakan reparasi, serta pemberitaan media arus utama yang mereproduksi narasi negara. Analisis dilakukan secara tiga dimensi: (1) analisis teks (tekstual) untuk mengkaji struktur linguistik dan representasi; (2) analisis praktik wacana untuk meneliti bagaimana teks diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi; serta (3) analisis praktik sosiokultural untuk mengungkap relasi wacana tersebut dengan kekuasaan, ideologi, dan perubahan sosial, sehingga dapat mengidentifikasi bagaimana wacana dominan ini mempertahankan atau menantang struktur ketidakadilan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Memetakan Konstruksi Wacana Dominan tentang Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan HAM

Wacana dominan tentang tanggung jawab negara dalam konteks pemulihan HAM mengungkap suatu pola narasi yang cenderung *terinstitusionalisasi* dan *tersentralisasi*. Wacana ini umumnya dibangun oleh aktor-aktor negara seperti pemerintah, lembaga peradilan, dan komisi-komisi resmi melalui produk hukum, laporan investigasi, pernyataan politik, serta program reparasi yang terstruktur. Pola bahasa yang digunakan seringkali bersifat teknis-formal, seperti kewajiban hukum negara, mekanisme reparasi, dan proses rekonsiliasi, yang secara implisit menempatkan negara sebagai subjek utama yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan dan mengelola pemulihan. Kosakata ini membentuk suatu kerangka berpikir di mana tanggung jawab dipahami terutama sebagai serangkaian tindakan administratif dan prosedural yang harus diselesaikan oleh negara (Munandar, 2019).

Secara tematik, wacana dominan ini kerap menyempitkan makna pemulihan HAM ke dalam bingkai transisi menuju kedamaian atau penyelesaian kasus masa lalu. Reduksi ini berimplikasi pada prioritas kebijakan yang lebih menekankan pada stabilitas politik dan penutupan suatu babak sejarah, ketimbang mengakui pemulihan sebagai proses berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan bagi korban. Dalam bingkai ini, pelanggaran HAM sering direpresentasikan sebagai tragedi atau kejadian luar biasa yang mengganggu tatanan normal, bukan sebagai gejala dari disfungsi struktural dan ketimpangan kekuasaan yang sistematis dalam tubuh negara itu sendiri. Representasi seperti ini mengaburkan akar masalah dan memusatkan solusi pada perbaikan gejala, bukan transformasi sistem (Ulhaq & Najicha, 2023).

Lebih mendalam, analisis wacana mengungkap relasi kuasa yang timpang dalam konstruksi narasi ini. Negara memposisikan dirinya sebagai pemberi solusi dan penjamin keadilan, sementara korban dan masyarakat sipil seringkali kali dikonstruksikan sebagai penerima atau pemohon yang harus menyesuaikan diri dengan

mekanisme yang telah ditetapkan. Relasi ini tereproduksi melalui prosedur yang berbelit, batasan waktu klaim, dan definisi korban yang sempit dan eksklusif, yang pada akhirnya justru dapat meminggirkan banyak pihak yang terdampak. Wacana dominan dengan demikian tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi secara aktif membentuk hierarki di mana suara negara menjadi lebih sah dan terdengar daripada suara korban(Permana, 2021).

Asumsi tersembunyi yang menguatkan wacana ini adalah keyakinan bahwa keadilan dapat diadministrasikan dan bahwa legitimasi negara dapat dipulihkan melalui ritual-ritual hukum dan politik tertentu, seperti pengadilan simbolis atau permintaan maaf resmi. Asumsi ini mengabaikan dimensi subjektif dan kolektif pemulihan, seperti perasaan aman, pemulihan kepercayaan, dan pengakuan sosial atas penderitaan. Pemulihan direduksi menjadi transaksi materiil dan simbolis antara negara dan individu korban, alih-alih dipandang sebagai proses rekonstruksi hubungan sosial dan kontrak kewargaan yang rusak(Marzuki & Faridy, 2020).

Dampak dari konstruksi wacana yang dominan ini adalah terciptanya paradoks pemulihan. Di satu sisi, negara secara formal diakui bertanggung jawab, namun di sisi lain, bentuk tanggung jawab yang ditawarkan justru mengkonsolidasikan kekuasaan dan kontrol negara atas narasi kebenaran dan masa depan. Proses yang seharusnya membuka ruang bagi akuntabilitas dan emansipasi justru berpotensi berubah menjadi alat legitimasi baru bagi negara untuk menunjukkan bahwa tindakan telah diambil tanpa benar-benar mengubah struktur dan budaya kekuasaan yang memungkinkan pelanggaran terjadi pertama kali(Hanafiah, 2022).

Wacana tandingan dari korban, keluarga, dan organisasi masyarakat sipil sering kali berusaha mendekonstruksi narasi dominan ini. Mereka memperkenalkan kosakata seperti keadilan transformatif, pemulihan holistik, dan jaminan ketidakberulangan yang menuntut perubahan kebijakan dan struktur yang lebih mendasar. Namun, wacana tandingan ini kerap dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak realistis, bernuansa politis, atau mengganggu rekonsiliasi, sehingga tetap berada di pinggiran diskursus resmi. Peminggiran ini menunjukkan bagaimana wacana dominan berfungsi sebagai alat hegemoni untuk mempertahankan versi kebenaran dan

cakrawala keadilan yang sesuai dengan kepentingan dan kapasitas institusi negara yang ada (Ratih Do Umar, 2015).

Dari pemetaan ini, terlihat jelas bahwa konstruksi wacana bukanlah proses yang netral. Ia adalah medan pertarungan makna di mana definisi tentang tanggung jawab, keadilan, dan pemulihan diperebutkan. Memetakannya secara kritis menjadi langkah pertama yang esensial untuk mengidentifikasi celah, kontradiksi, dan peluang bagi intervensi. Hanya dengan memahami bagaimana wacana dominan bekerja—bahasa apa yang digunakannya, siapa yang diuntungkan, dan batasan apa yang diciptakannya—praktik pemulihan HAM yang lebih setara dan memberdayakan dapat direimajinasikan.

Oleh karena itu, pemetaan wacana bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah proyek politik dan intelektual yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk membongkar otoritas naratif negara, mengangkat epistemologi korban, dan pada akhirnya, merombak paradigma tanggung jawab negara dari sekadar kewajiban untuk memperbaiki (*duty to repair*) menuju kewajiban untuk mengubah (*duty to transform*). Transformasi ini mensyaratkan pergeseran dari pemulihan sebagai monolog negara menuju dialog yang setara, di mana korban diakui bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai rekan pencipta keadilan yang mereka idamkan.

Dekonstruksi Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan HAM

Pendekatan dekonstruksi terhadap wacana tanggung jawab negara dalam konteks pemulihan HAM menawarkan pembacaan yang radikal dan kritis terhadap narasi-narasi resmi yang telah mapan. Bahasan tidak berangkat dari pertanyaan, bagaimana negara memenuhi tanggung jawabnya? yang bersifat teknis, melainkan bagaimana gagasan tanggung jawab negara itu sendiri dikonstruksi, dan efek apa yang dihasilkannya?. Pergeseran pertanyaan ini membuka ruang untuk menginterogasi asumsi dasar bahwa negara adalah aktor rasional dan tunggal yang secara transparan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dekonstruksi justru mempertanyakan kesatuan dan koherensi dari subjek negara itu sendiri, serta

mengungkap bagaimana wacana tentang tanggung jawab sering kali justru menjadi alat untuk menata, membatasi, dan bahkan mengalihkan tuntutan keadilan yang lebih substantif(Toni, 2017).

Melalui lensa Analisis Wacana Kritis, dekonstruksi ini beroperasi dengan membedah tiga lapisan utama. Pertama, pada tingkat teks, analisis akan meneliti bahasa, metafora, dan struktur argumentasi dalam dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, laporan komisi kebenaran, atau pidato negara. Di sini, dapat dilacak bagaimana frasa seperti kewajiban moral negara atau reparasi komprehensif digunakan, apakah untuk membuka atau justru menutup ruang diskusi tentang keadilan transformatif. Kedua, pada tingkat praktik wacana, fokus beralih pada bagaimana teks-teks tersebut diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi. Siapa yang memiliki akses untuk membentuk narasi resmi? Media mana yang digunakan? Bagaimana publik khususnya korban diharapkan untuk menerima dan merespons narasi ini? Lapisan ini mengungkap politik produksi pengetahuan di balik wacana tanggung jawab(Hanum, 2020).

Ketiga, dan yang paling penting, adalah analisis pada tingkat praktik sosiokultural. Di sini, wacana tanggung jawab negara tidak dilihat sebagai cermin realitas, tetapi sebagai praktik sosial yang aktif membentuk realitas, termasuk hubungan kekuasaan dan identitas sosial. Dekonstruksi bertujuan menunjukkan bagaimana wacana dominan tentang tanggung jawab prosedural (misalnya, melalui pengadilan atau kompensasi) justru dapat melanggengkan ketergantungan korban pada negara, sekaligus mendepolitisasi tuntutan mereka yang lebih luas terhadap perubahan struktural. Dengan kata lain, wacana tersebut dapat berfungsi sebagai alat hegemoni baru yang mengelola ketidakpuasan tanpa benar-benar mengganggu struktur kekuasaan yang ada(INDONESIA, 2012).

Salah satu sasaran dekonstruksi yang krusial adalah dikotomi negara versus pelaku individual yang kerap mendominasi wacana hukum. Wacana resmi cenderung mempersonalisasi tanggung jawab pada beberapa oknum atau aktor non-negara, sambil mengaburkan tanggung jawab kelembagaan dan sistemik dari aparatus negara. Dekonstruksi berusaha membongkar pemisahan buatan ini dengan menunjukkan bagaimana pelanggaran HAM kerap dimungkinkan

oleh kebijakan, budaya institusi, dan pembiaran struktural yang melibatkan seluruh rantai komando dan kebijakan negara. Dengan demikian, dekonstruksi menantang pembatasan tanggung jawab yang sempit dan mengembalikan fokus pada akuntabilitas kolektif dan disfungsi sistemik(S. Ag, 2020).

Lebih jauh, dekonstruksi juga diarahkan pada konsep pemulihan itu sendiri. Dalam wacana dominan, pemulihan sering direpresentasikan sebagai titik akhir—sebuah keadaan yang dapat dicapai dan diselesaikan setelah serangkaian program dilaksanakan. Representasi linier ini (pelanggaran-penyelidikan-reparasi-pemulihan) dinilai problematik karena mengabaikan sifat pemulihan yang non-linier, berkelanjutan, dan berbeda bagi setiap korban. Dekonstruksi mempertanyakan finalitas ini dan membuka ruang untuk memahami pemulihan sebagai proses yang selalu menjadi (*becoming*), yang lebih menekankan pada pemulihan agensi, kepercayaan, dan harga diri korban daripada sekadar pemenuhan daftar program pemerintah(Negara, 2022).

Dekonstruksi ini memiliki tujuan yang bersifat *emansipatoris*. Tujuannya bukan untuk menyangkal pentingnya tanggung jawab negara, melainkan untuk memperluas dan memperdalam maknanya. Membayangkan ulang tanggung jawab negara tidak sekadar sebagai kewajiban untuk memberikan kompensasi (*duty to repair*), tetapi sebagai kewajiban untuk mengakui secara politis (*duty to recognize*), melakukan transformasi struktural (*duty to transform*), dan membangun hubungan kewargaan yang baru (*duty to relate*) yang didasarkan pada kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi wacana dominan tentang tanggung jawab negara dalam pemulihan HAM cenderung mereduksi tanggung jawab menjadi serangkaian tindakan prosedural dan administratif, seperti pembentukan pengadilan atau pemberian reparasi materiil. Wacana ini, yang dibangun melalui bahasa teknis-formal dan narasi resmi,

sering kali mengaburkan akar pelanggaran yang bersifat struktural serta memposisikan korban sebagai subjek pasif. Alih-alih membuka jalan bagi keadilan transformatif, pola wacana seperti ini berisiko menjadikan proses pemulihan sebagai instrumen legitimasi baru bagi negara, yang menyelesaikan kasus secara hukum tanpa menyentuh perubahan sosial dan politik yang mendasar.

Oleh karena itu, dekonstruksi kritis terhadap wacana ini menjadi prasyarat penting untuk merumuskan kembali paradigma tanggung jawab negara yang lebih substantif dan *emansipatoris*. Tanggung jawab negara harus bergeser dari sekadar pemenuhan kewajiban prosedural menuju pengakuan atas dimensi relasional dan moralnya, yang menempatkan korban sebagai agen aktif dalam proses pemulihan. Hanya dengan membongkar narasi dominan dan membuka ruang bagi suara serta epistemologi korban, kerangka pemulihan HAM dapat benar-benar berorientasi pada pencegahan berulangnya pelanggaran dan pembangunan hubungan kewargaan yang setara dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Ananda, M. D. (2021). *Analisis Peraturan menteri hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka* repository.uinsu.ac.id. [http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14261%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/14261/1/SKRIPSI MUTIARA AFTER SIDANG.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14261%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/14261/1/SKRIPSI%20MUTIARA%20AFTER%20SIDANG.pdf)
- Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 14-29. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Bahar, S., Rafli, M., Pramesti, D. A., H. Insan, H. I., & Bhakti, T. K. D. (2023). Integrasi Pendekatan Hukum Dalam Strategi Penggabungan Sanksi Untuk Pemulihan Ruang Terancam Di Daerah Pedesaan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 613. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.613-618>

- Hanafiah, R. W. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. In *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 21, Issue 2). [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OC5EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+nasional&ots=kYLyI6w3Wx&sig=u4BXp_SfYwhj8bUCdOzJgq6YzZo](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OC5EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+nasional&ots=kYLyI6w3Wx&sig=u4BXp_SfYwhj8bUCdOzJgq6YzZo)
- Hanum, C. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4vFQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perkembangan+hukum&ots=QaBIJvJLGr&sig=qF1aNkCgmTEuwl2GjPZaFtEwOLI](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4vFQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perkembangan+hukum&ots=QaBIJvJLGr&sig=qF1aNkCgmTEuwl2GjPZaFtEwOLI)
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. IN *RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- INDONESIA, M. H. D. H. A. M. R. (2012). *Lembaran Negara* (Issue 4, p. 18).
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Jurnal Belo* (Vol. 5, Issue 2, pp. 34-56). [download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56](https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56)
- Munandar, M. A. (2019). *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan* (Issue 143384).
- Nurhayati, N. (2017). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. In *Jurnal Jurisprudence* (Vol. 6, Issue 2, p. 149).

- researchgate.net.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3012>
- Permana, S. (2021). ... Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan In *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* ojs.uninus.ac.id.
<https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1926/1040>
- Ratih Do Umar. (2015). Kajian Hak Anak Atas Pemisahan Penahanan Dan Pemasyarakatan Menurut Ham. *LEX ET SOCIETATIS*, III(5), 14-18.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8222>
- S. Ag, M. A. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4915>
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. In *Journal Presumption of Law* (Vol. 3, Issue 1, pp. 55-79). [ejournal.unma.ac.id](https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985).
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Susmayanti, R. (2020). Refleksi Keadilan Lingkungan dalam Pancasila pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555k/Pdt/2018. In ... , *Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan* [researchgate.net](https://www.researchgate.net/profile/Riana-Susmayanti-2/publication/350723368_REFLEKSI_KEADILAN_LINGKUNGAN_DALAM_PANCASILA_PADA_PUTUSAN_MA_NO_3555_KPDT2018_dipresentasikan_oleh_Riana_Susmayanti_pada_Konferensi_Nasional_HAM_Kebudayaan_Tujuan_Pembangunan_Ber).
https://www.researchgate.net/profile/Riana-Susmayanti-2/publication/350723368_REFLEKSI_KEADILAN_LINGKUNGAN_DALAM_PANCASILA_PADA_PUTUSAN_MA_NO_3555_KPDT2018_dipresentasikan_oleh_Riana_Susmayanti_pada_Konferensi_Nasional_HAM_Kebudayaan_Tujuan_Pembangunan_Ber
- Syafi'ie, M. (2020). Integrasi1 Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mata Kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Administrasi Negara. In *Undang: Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 2, pp. 225-264).
- Toni, T. (2017). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2), 1-5.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>

Ulhaq, M. D., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan: Implementasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Pancasila sebagai Panduan Moral dan Etika. In *ResearchGate* (Issue December).

https://www.researchgate.net/profile/Mochammad-Ulhaq/publication/376900333_Implementasi_Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Pemanfaatan_Teknologi_Kecerdasan_Buatan_Implementasi_Hukum_dan_Prinsip-Prinsip_Pancasila_sebagai_Panduan_Moral_dan_Etika/links/658